KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 234 /D/O/2002

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM – PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) JENDERAL AHMAD YANI
DI CIMAHI, BANDUNG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI DI CIMAHI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 102 Tahun 2001;
   c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 232/U/2000;
   b. Nomor 234/U/2000;
   c. Nomor 176/O/2001;
   d. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan :

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1841/D2/2002, Tanggal 19 Agustus 2002;
2. Rekomendasi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI No. KS.02.1.5.2153A, Tanggal 27 Mei 2002;
3. Rekomendasi Pusat Pengembangan Politeknik dan Pendidikan Program Diploma (P5D) Bandung Nomor: 129,3,4/P5D/U-DIR/VIII/2002, tanggal 27 Agustus 2002;
4. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan :

1. Program Studi Kesehatan Masyarakat untuk jenjang program Sarjana (S1);
2. Program Studi Keperawatan untuk jenjang program Sarjana (S1);
3. Program Studi Keperawatan untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
4. Program Studi Kebidanan untuk jenjang program Diploma-III (DIII);

Dan pendirian **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, Bandung** yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan Ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2002

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. InspekturJenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitban Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d Koordinator Kopertis Wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kapala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130 818 954